



GUBENUR PAPUA TENGAH  
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG  
PANGAN LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Pengelolaan Pangan Lokal yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan terintegrasi potensi pangan lokal yang perlu dikembangkan, dilindungi, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan guna mendukung ketahanan pangan, gizi masyarakat, dan Kedaulatan Pangan di Provinsi Papua Tengah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab atas ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan Produksi Pangan Lokal di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah tentang Pangan Lokal;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6442);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 673);
12. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
13. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
14. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 171);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
17. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Standar Mutu Produk Pangan Lokal Dalam Rangka Pangan Beranekaragaman Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 880);
18. Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Provinsi Papua Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH  
dan  
GUBERNUR PAPUA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PANGAN LOKAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua Tengah.
5. Masyarakat Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun mendiami wilayah tertentu dan memiliki identitas budaya, hukum adat, dan sistem nilai sendiri.
6. Tokoh Adat adalah seseorang yang diakui sebagai pemimpin atau pemangku kepentingan dalam suatu Masyarakat Adat yang memiliki keahlian dan pengetahuan tentang adat istiadat serta tradisi setempat.
7. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
8. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Daerah hingga perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau.
9. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
10. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.

11. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
12. Pelaku Usaha Pangan Lokal adalah setiap Orang Asli Papua yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan lokal, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
13. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
14. Pengelolaan Pangan adalah upaya terpadu yang meliputi pengaturan, perlindungan, kebijakan pengendalian, pengembangan, dan pengawasan pangan.
15. Pengembangan Pangan Lokal adalah upaya peningkatan jumlah populasi, peningkatan pemanfaatan, perbaikan mutu, penggandaan produk, penyaluran pangan lokal, sosialisasi dan promosi pangan lokal.
16. Perlindungan Pangan Lokal adalah upaya perlindungan dan pelestarian jumlah populasi, peningkatan pemanfaatan, perbaikan mutu, penggandaan produk, sosialisasi dan promosi Pangan Lokal.

#### Pasal 2

Pengelolaan Pangan Lokal dilakukan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. kedaulatan;
- c. kemandirian;
- d. keberlanjutan;
- e. kearifan lokal;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kesejahteraan;
- h. kemitraan; dan
- i. kemanfaatan.

#### Pasal 3

Pengelolaan Pangan Lokal bertujuan untuk:

- a. melindungi dan melestarikan keanekaragaman Pangan Lokal;
- b. meningkatkan produksi dan konsumsi Pangan Lokal;
- c. mendorong kemandirian ekonomi masyarakat berbasis Pangan Lokal;
- d. meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk Pangan Lokal; dan
- e. mewujudkan ketahanan dan Kedaulatan Pangan Daerah.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengembangan Produksi Pangan Lokal;
- b. perlindungan...../6

- b. perlindungan Pangan Lokal;
- c. pemasaran dan distribusi Pangan Lokal;
- d. promosi dan edukasi konsumsi Pangan Lokal;
- e. peran masyarakat dan pemerintah daerah; dan
- f. pendanaan.

## BAB II PENGEMBANGAN PRODUKSI PANGAN LOKAL

### Pasal 5

Pemerintah Daerah menyusun kebijakan strategis dalam pengembangan produksi dan konsumsi Pangan Lokal yang berkelanjutan.

### Pasal 6

- (1) Pengembangan Produksi Pangan Lokal dilakukan dengan memperhatikan aspek kearifan lokal, keberlanjutan lingkungan, dan ketahanan pangan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana dan prasarana Produksi Pangan Lokal.

### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi riset dan inovasi teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas Pangan Lokal.
- (2) Dalam upaya mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kerja sama atau kemitraan dengan lembaga, badan, dan/atau Balai Penelitian yang relevan.
- (3) Kerja sama penelitian dan pengembangan Produksi Pangan Lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan masing-masing instansi dan/atau PD yang berwenang.

### Pasal 8

- (1) Dalam rangka pemberdayaan Pelaku Usaha Pangan Lokal dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. pendidikan;
  - b. pelatihan, dan
  - c. transfer teknologi
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan perguruan tinggi dan/atau lembaga penelitian.
- (3) Dalam melaksanakan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pendampingan oleh Tokoh Adat.

### Pasal 9

Pemerintah Daerah melalui Dinas yang melaksanakan urusan bidang Kelautan dan Perikanan, dan yang melaksanakan urusan bidang Perkebunan dan Peternakan memfasilitasi penggunaan bibit, benih, atau varietas Pangan Lokal yang unggul dan sesuai dengan kondisi ekologi daerah.

#### Pasal 10

Masyarakat di Daerah mengutamakan konsumsi Pangan Lokal sebagai bagian dari pola hidup sehat, bergizi, seimbang, dan berkelanjutan.

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kampanye dan sosialisasi tentang pentingnya konsumsi Pangan Lokal.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media massa, kegiatan formal, kegiatan adat, dan kegiatan sosial.

#### Pasal 12

Pemerintah Daerah mengintegrasikan konsumsi Pangan Lokal dalam program pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mendukung pengolahan Pangan Lokal menjadi produk bernilai tambah.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pelatihan pengolahan, sertifikasi produk, dan akses peralatan.

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif bagi masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang berinovasi dalam produksi, pengolahan, dan distribusi Pangan Lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. perijinan;
  - b. bantuan modal;
  - c. sarana dan prasarana;
  - d. pelatihan; dan
  - e. akses pemasaran.

#### Pasal 15

Dalam rangka memperkuat Ketahanan Pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan identitas budaya lokal di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota guna pengembangan produksi dan konsumsi Pangan Lokal.

### BAB III PERLINDUNGAN PANGAN LOKAL

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melindungi varietas, jenis, dan olahan Pangan Lokal dari ancaman kepunahan, pemalsuan, dan eksploitasi yang merugikan Masyarakat Adat.

(2) Pemerintah...../8

- (2) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan regulasi untuk menjamin perlindungan Pangan Lokal yang mencakup aspek budidaya, pengolahan, distribusi, pemasaran, dan konsumsi.
- (3) Perlindungan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan secara aktif dan memberdayakan peran:
  - a. Masyarakat Adat dalam menjaga kearifan lokal dan sumber daya genetik;
  - b. lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam pengembangan inovasi dan teknologi; dan
  - c. Pelaku Usaha dan koperasi dalam pengembangan ekonomi produk Pangan Lokal.
- (4) Dalam rangka menjamin keberlanjutan perlindungan, pelestarian, dan Pengembangan Pangan Lokal, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Daerah yang memadai dan berkelanjutan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan Pangan Lokal yang mencakup aspek budidaya, pengolahan, distribusi, pemasaran, dan konsumsi diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 17

- (1) Perlindungan Pangan Lokal di lakukan terhadap jenis:
  - a. Pangan Lokal nabati; dan
  - b. Pangan Lokal hewani.
- (2) Jenis Pangan lokal nabati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Pangan Lokal:
    1. sagu berbagai varietas (sagu tumang, sagu *wasur*, sagu *ipere*);
    2. ubi jalar (*petatas*) aneka warna: ungu, merah, putih, kuning;
    3. keladi (*taro*);
    4. ubi gembili;
    5. pisang lokal (pisang *biyaka*, pisang *tonowi*, pisang *sepun*);
    6. jagung lokal;
    7. buah merah;
    8. sayur paku;
    9. daun gedi;
    10. ikan air tawar (nila, mujair, gabus lokal);
    11. udang dan ikan rawa;
    12. ulat sagu; dan/atau
    13. daging buruan tradisional,
  - b. tanaman pangan:
    1. padi ladang dan padi sawah;
    2. jagung varietas lokal dan hibrida;
    3. ubi kayu (singkong);
    4. ubi jalar (*petatas*);
    5. sorgum (mulai dikembangkan di beberapa distrik);

6. kacang tanah;
7. kacang hijau;
8. kedelai;
9. *talasia* (keladi/talas); dan/atau
10. pisang (beberapa varietas pangan),  
c. holtikultura:
  1. sayur-sayuran:
    - a) bayam;
    - b) kangkung rawa;
    - c) kubis;
    - d) wortel;
    - e) sawi;
    - f) buncis;
    - g) tomat;
    - h) lombok/cabai;
    - i) terung;
    - j) labu kuning;
    - k) daun gedi; dan/atau
    - l) sayur lilin (kol bunga lokal),
  2. buah-buahan:
    - a) buah merah;
    - b) pisang;
    - c) pepaya;
    - d) jeruk lokal;
    - e) alpukat;
    - f) nenas;
    - g) semangka;
    - h) melon;
    - i) markisa; dan/atau
    - j) mangga,
  3. tanaman rempah dan obat:
    - a) jahe;
    - b) kunyit;
    - c) lengkuas;
    - d) serai;
    - e) kencur;
    - f) daun bawang;
    - g) kemangi; dan/atau
    - h) vanili,

- (3) Jenis Pangan lokal hewani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perikanan darat (sungai, danau, rawa):
    1. ikan nila (budidaya dan tangkapan liar);
    2. ikan mujair;
    3. ikan mas;
    4. ikan gurami;
    5. ikan gabus;
    6. ikan tawes;
    7. ikan sidat/*penja*;
    8. ikan toman;
    9. ikan *bungsam*;
    10. udang air tawar/sungai; dan/atau
    11. kepiting rawa,
  - b. perikanan laut:
    1. ikan cakalang;

2. ikan tongkol;
  3. ikan kakap merah;
  4. ikan kerapu;
  5. ikan *baronang*;
  6. udang laut;
  7. kepiting bakau; dan/atau
  8. kerang dan moluska (*bia*, *remis*),
- c. hewan ternak lokal:
    1. babi (babi lokal/adat);
    2. ayam kampung;
    3. itik/entok;
    4. kambing lokal; dan/atau
    5. sapi tergantung wilayah,
  - d. pangan hewani tradisional khas adat:
    1. ulat sagu;
    2. larva kumbang hutan; dan/atau
    3. belalang dan serangga tertentu,
  - e. satwa buruan tradisional:
    1. babi hutan;
    2. rusa;
    3. kasuari;
    4. kanguru pohon;
    5. burung merpati hutan dan nuri; dan/atau
    6. kuskus.

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melindungi dan memfasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Komunal Masyarakat Adat atas pengetahuan tradisional dan produk Pangan Lokal, serta mendorong pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual oleh Pelaku Usaha Daerah.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. indikasi geografis sebagai bentuk perlindungan utama produk Pangan Lokal;
  - b. perlindungan varietas tanaman untuk varietas lokal;
  - c. merek untuk produk Pangan Lokal yang telah memiliki identitas pasar;
  - d. paten untuk inovasi teknologi pengolahan Pangan Lokal;
  - e. hak cipta untuk dokumentasi dan promosi Pangan Lokal; dan
  - f. kekayaan intelektual komunal.
- (3) Pemerintah Daerah melindungi pengetahuan tradisional Masyarakat Adat yang berkaitan dengan produksi, pengolahan, dan konsumsi Pangan Lokal.
- (4) Perlindungan pengetahuan tradisional Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan Ketahanan Pangan Daerah dan dilaksanakan melalui pendokumentasian, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang memperoleh atau mencoba memperoleh Hak Kekayaan Intelektual atas Pangan Lokal dan pengetahuan tradisional yang merupakan milik Masyarakat Adat tanpa melalui mekanisme persetujuan dan pembagian manfaat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi mekanisme penyelesaian sengketa atas hak perlindungan Pangan Lokal, yang meliputi sengketa kepemilikan, klaim Hak Kekayaan Intelektual, dan eksplorasi, melalui jalur litigasi di pengadilan maupun nonlitigasi melalui mediasi dan musyawarah adat.
- (2) Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
  - a. sengketa kepemilikan dan pemanfaatan varietas Pangan Lokal;
  - b. sengketa terkait hak kekayaan intelektual atas produk Pangan Lokal;
  - c. sengketa antara Masyarakat Adat, Pelaku Usaha, dan pihak ketiga mengenai hak perlindungan Pangan Lokal; dan
  - d. sengketa akibat pemalsuan, eksplorasi, atau penyalahgunaan Pangan Lokal.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. musyawarah dan mediasi oleh Pemerintah Daerah;
  - b. arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang diakui; dan
  - c. proses hukum di pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila tahapan musyawarah dan mediasi tidak tercapai.
- (4) Pemerintah Daerah membentuk Lembaga Mediasi dan Arbitrase Pangan Lokal Daerah yang berfungsi:
  - a. menengahi sengketa antar pihak terkait Pangan Lokal;
  - b. memberikan rekomendasi penyelesaian yang adil dan berkeadilan; dan
  - c. mendokumentasikan putusan sengketa sebagai rujukan hukum di kemudian hari.
- (5) Pelaksanaan mekanisme penyelesaian sengketa atas hak perlindungan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(6) Pemerintah...../12

- (6) Pemerintah Daerah memberikan bantuan hukum kepada Masyarakat Adat yang terlibat sengketa Pangan Lokal dalam bentuk:
- a. konsultasi hukum;
  - b. pendampingan di semua tingkat penyelesaian sengketa; dan
  - c. pemberian kuasa hukum guna menjamin terpenuhinya hak konstitusional Masyarakat Adat.

**Pasal 21**

Pemerintah Daerah melindungi akses masyarakat Hukum adat terhadap sumber daya Pangan Lokal dari intervensi pihak luar yang merugikan.

**Pasal 22**

Pemerintah Daerah dan masyarakat melaksanakan perlindungan Pangan Lokal dengan berpedoman pada prinsip keberlanjutan generasi, kelestarian lingkungan, dan kearifan lokal.

**Pasal 23**

- (1) Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal masuknya pangan impor yang berpotensi mengancam keberlangsungan Pangan Lokal.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Pangan Lokal dari luar Daerah dapat masuk ke wilayah provinsi sepanjang memenuhi syarat:
  - a. tidak tersedia Pangan Lokal pengganti;
  - b. digunakan untuk kebutuhan darurat atau bencana;
  - c. mendapat izin dari Pemerintah Daerah setelah melalui kajian Ketahanan Pangan.
- (3) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk menindak pelaku distribusi pangan impor ilegal yang merugikan Pangan Lokal.

**Pasal 24**

Masyarakat Hukum Adat memiliki hak untuk mengutamakan pemanfaatan, pengelolaan, dan pemasaran Pangan Lokal di wilayah adatnya sebagai perwujudan hak ulayat yang diakui dan dihormati oleh negara.

**Pasal 25**

Pemerintah Daerah menjamin keamanan, mutu, dan tingkat higienis produk Pangan Lokal agar dapat bersaing di pasar nasional maupun internasional.

**Pasal 26**

- (1) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dalam rangka perlindungan, pelestarian, dan Pengembangan Pangan Lokal.

- (2) Perlindungan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan sosialisasi kepada generasi muda mengenai pentingnya menjaga identitas Pangan Lokal.

**Pasal 27**

- (1) Masyarakat berhak atas perlindungan harga Pangan Lokal yang ditetapkan secara adil dan wajar agar tidak merugikan produsen maupun konsumen.
- (2) Perlindungan harga Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- penetapan harga dasar Pangan Lokal oleh Pemerintah Daerah;
  - pemberian subsidi, insentif, atau bantuan sarana produksi kepada produsen Pangan Lokal;
  - pengawasan distribusi dan rantai pasok Pangan Lokal untuk mencegah permainan harga;
  - fasilitasi pasar khusus Pangan Lokal yang menghubungkan langsung produsen dengan konsumen; dan
  - pengendalian masuknya pangan impor yang berpotensi merusak stabilitas harga Pangan Lokal.
- (3) Penetapan harga dasar Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan:
- biaya produksi yang layak;
  - standar keuntungan yang wajar bagi produsen;
  - daya beli masyarakat;
  - kondisi pasar dan inflasi Daerah; dan
  - keberlanjutan Produksi Pangan Lokal.
- (4) Pemerintah Daerah membentuk tim yang bertugas melakukan stabilisasi harga Pangan Lokal di tingkat produsen dan konsumen.
- (5) Dalam hal terjadi gejolak harga Pangan Lokal yang merugikan produsen maupun konsumen, Pemerintah Daerah wajib segera melakukan intervensi harga melalui:
- operasi pasar;
  - penyaluran cadangan pangan pemerintah Daerah;
  - subsidi harga sementara; dan
  - pengaturan distribusi dan logistik pangan.
- (6) Masyarakat, produsen Pangan Lokal, dan Pelaku Usaha berkewajiban mendukung kebijakan perlindungan harga Pangan Lokal dengan tidak melakukan praktik penimbunan, kartel, maupun monopoli perdagangan.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

**Pasal 28**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap praktik perdagangan, distribusi, dan pemasaran Pangan Lokal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan masyarakat.

**Pasal 29**

Masyarakat berhak mengajukan keberatan, saran, atau laporan kepada Pemerintah Daerah atas dugaan pelanggaran terhadap Perlindungan Pangan Lokal.

**Pasal 30**

Pemerintah Daerah dan masyarakat secara bersama-sama bertanggung jawab menjaga keberlanjutan Pangan Lokal sebagai warisan budaya, sumber Ketahanan Pangan, dan pilar ekonomi Daerah.

**BAB IV**  
**PEMASARAN DAN DISTRIBUSI PANGAN LOKAL**

**Pasal 31**

- (1) Pemerintah Daerah mendukung pemasaran Pangan Lokal melalui pembentukan pusat distribusi dan pasar khusus Pangan Lokal.
- (2) Dukungan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. penyediaan infrastruktur dan fasilitas perdagangan yang memadai;
  - b. promosi dan pameran Pangan Lokal di tingkat Daerah, nasional, dan internasional;
  - c. kemitraan dengan Pelaku Usaha, koperasi, dan BUMD untuk memperluas jaringan distribusi; dan
  - d. pemanfaatan teknologi informasi untuk pemasaran digital Pangan Lokal.
- (3) Pemenuhan Pangan Lokal pada kegiatan resmi pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mematuhi standar keamanan pangan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi halal, label gizi, dan indikasi geografis bagi produk Pangan Lokal yang dipasarkan.
- (5) Pelaku Usaha Pangan Lokal yang memasarkan produknya di pusat distribusi atau pasar khusus Pangan Lokal dapat diberikan insentif berupa:
  - a. keringanan biaya sewa kios atau lapak;
  - b. pelatihan manajemen usaha, pemasaran, dan pengemasan; dan
  - c. akses pembiayaan melalui program kredit Daerah atau lembaga keuangan.

**BAB V**  
**PROMOSI DAN EDUKASI KONSUMSI PANGAN LOKAL**

**Pasal 32**

- (1) Promosi dan edukasi konsumsi Pangan Lokal bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai nilai gizi, manfaat ekonomi, dan keberlanjutan Pangan Lokal;
  - b. menumbuhkan...../15

- b. menumbuhkan kebanggaan dan kecintaan terhadap Pangan Lokal sebagai identitas budaya Daerah;
  - c. mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat ke arah pangan sehat, bergizi, dan berkelanjutan; dan
  - d. mendukung kemandirian ekonomi dan Kedaulatan Pangan Daerah.
- (2) Promosi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, pemerintah Kabupaten/Kota, perorangan, badan usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau lembaga pendidikan.
- (3) Kegiatan promosi dan edukasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diselenggarakan di tempat umum, lembaga pendidikan, hotel, restoran, pelabuhan kapal laut, badar udara, dan lain-lain tempat atas izin pihak yang berwenang.

#### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan program promosi dan edukasi Pangan Lokal melalui:
- a. kampanye publik;
  - b. penyuluhan pertanian dan pangan;
  - c. media cetak, elektronik, dan digital;
  - d. kegiatan festival Pangan Lokal; dan
  - e. integrasi kurikulum pendidikan mengenai Pangan Lokal pada satuan pendidikan.
- (2) Dalam upaya mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pusat informasi Pangan Lokal sebagai sarana edukasi masyarakat.

#### Pasal 34

Dalam rangka Perlindungan Pangan Lokal, lembaga adat berperan dalam:

- a. pewarisan pengetahuan tradisional mengenai pengolahan dan pemanfaatan Pangan Lokal;
- b. penyelenggaraan kegiatan adat yang mengedepankan penggunaan Pangan Lokal; dan
- c. menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam edukasi budaya pangan.

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha untuk:
- a. memasarkan produk Pangan Lokal;
  - b. mempromosikan inovasi pengolahan Pangan Lokal; dan
  - c. membangun jejaring pemasaran antar Daerah.

- (2) Media massa dan media digital berperan dalam:
- penyebarluasan informasi mengenai keunggulan Pangan Lokal;
  - publikasi kegiatan promosi dan edukasi Pangan Lokal; dan
  - penguatan citra Pangan Lokal sebagai produk unggulan Daerah.

**Pasal 36**

- Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan festival Pangan Lokal di Daerah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Festival sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - mempromosikan produk Pangan Lokal unggulan;
  - memperkenalkan inovasi pengolahan Pangan Lokal; dan
  - meningkatkan daya saing UMKM berbasis Pangan Lokal.
- Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah lain, lembaga pendidikan, lembaga adat, perorangan, badan usaha dan/atau pihak swasta dalam penyelenggaraan festival Pangan Lokal.

**Pasal 37**

- Pemerintah Daerah mendorong satuan pendidikan untuk mengintegrasikan materi Pangan Lokal dalam:
  - kurikulum muatan lokal;
  - kegiatan ekstrakurikuler; dan
  - program sekolah sehat dan bergizi.
- Satuan pendidikan dapat bekerja sama dengan lembaga adat dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan materi mengenai sejarah, budaya, dan praktik pengolahan Pangan Lokal.

**Pasal 38**

- Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan promosi dan edukasi konsumsi Pangan Lokal setiap tahun.
- Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peningkatan program promosi dan penyusunan kebijakan lanjutan.

**BAB VI**  
**PERAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DAERAH**

**Pasal 39**

- Masyarakat berperan aktif dalam pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, dan pengawasan Pangan Lokal.
- Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menjamin peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 40**

- (1) Masyarakat Adat berhak mempertahankan, mengembangkan, dan mewariskan tradisi Pangan Lokal yang menjadi identitas budaya.
- (2) Pemerintah Daerah melindungi pengetahuan tradisional terkait Pangan Lokal dari klaim dan eksplorasi pihak luar.

**Pasal 41**

Masyarakat berhak mengajukan usulan program atau kegiatan terkait Pangan Lokal melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan Daerah.

**Pasal 42**

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan masyarakat, koperasi, atau kelompok usaha bersama di bidang Pangan Lokal.

**Pasal 43**

- (1) Pemerintah Daerah memberdayakan perempuan dan pemuda dalam penyelenggaraan sistem Pangan Lokal.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui program pelatihan, pendampingan, dan akses usaha.

**BAB VII**  
**PENDANAAN**

**Pasal 44**

Pendanaan Pengelolaan Pangan Lokal bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 45**

- (1) Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini yang bersifat pengaturan, diatur dalam 1 (satu) Peraturan Gubernur.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire  
pada tanggal 9 Februari 2026

GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

Diundangkan di Nabire  
pada tanggal 9 Februari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
SILWANUS ADRIAN SOEMOELE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2026 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH: (3-35/2026).

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.  
NIP 197606082002121002